PENDAHULUAN

A . LATAR BELAKANG

Islam adalah Agama yang paling di Ridhoi di sisi Allah SWT. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah datang untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam Islam terdapat ajaran-ajaran yang harus dipelajari dan dimengerti oleh pemeluk agama Islam seperti, haram, halal, mubah, syubhat, dan lain-lain. Kita sebagai makhluk sosial tentu saja sering berkomunikasi dengan yang lainnya. Dalam kehidupan makhluk sosial terdapat jual beli yang harus saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Jadi, orang yang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedang bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual.

Dalam proses jual beli ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli sehingga, jika proses jual beli sudah selesai tidak ada yang dirugikan. Bagaimana pandangan Islam dalam jual beli dan apa saja dalil-dalilnya sehingga jual beli itu merupakan sesuatu yang halal bukan sesuatu yang haram atau syubhat. Dalam makalah ini akan diuraikan beberapa Hadist yang menjelaskan tentang jual beli.

B . RUMUSAN MASALAH

1 . Apa saja jual beli yang di larang agama

2 . Hikmah dari jual beli

C . TUJUAN

1 . Mengetahui apa saja jual beli yang di larang agama

2 . Mengetahui hikmah dari jual beli.

PEMBAHASAN

JUAL BELI YANG DILARANG DALAM ISLAM

A. Konsep Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Konsep Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain ditinjau dari segi sah atau tidak sah dan terlarang atau tidak terlarang. Kemudian konsep jual beli yang dilarang pelbagai jenis sesuai dengan cabang-cabangnya dan sifatnya. Hal ini dapat dibagi kedalam :

1. Ditinjau dari sudut rusak syarat akad,
2. Ditinjau dari sudut rusak syarat sah

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Jual Beli Dilarang Dalam Islam

1. Adanya Unsur Kezaliman (Al- Zhulm)

Diantara bentuk-bentuk jual-beli yang diharamkan karena mengandung kezaliman, yaitu :

a. Jual Beli Najasy

Pengertian

Najsy secara bahasa berarti mempengaruhi (membangkitkan). Sedangkan menurut pengertian terminologi, najsy berarti jika seseorang meninggikan harga sebuah barang, namun tidak bermaksud untuk membelinya, melainkan hanya untuk membuat orang lain tertarik dengan barang tersebut sehingga dia terjebak di dalamnya, atau dia memuji komoditas tersebut dengan kelebihan-kelebihan yang sebenarnya tidak dimiliki komoditas tersebut dengan tujuan untuk promosi belaka.

Menurut pengertian yang lain secara istilah memiliki beberapa bentuk yaitu :

1) Seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli; baik ada kesepakatan sebelumnya antara dia dan pemilik barang atau perantara, maupun tidak.

2) Penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya.

Contoh dari jual beli najsy sebagai berikut: Misalnya, dalam suatu transaksi atau pelelangan, ada penawaran atas suatu barang dengan harga tertentu, kemudian ada seseorang yang menaikkan harga tawarnya, padahal ia tidak berniat untuk membelinya.. Dia hanya ingin menaikkan harganya untuk memancing pengunjung lainnya dan untuk menipu para pembeli, baik orang ini bekerja sama dengan penjual ataupun tidak

Hukum Najsy dengan seluruh bentuk di atas hukumnya haram, karena merupakan penipuan dan pengelabuan terhadap pembeli. Namun demikian, hukum akad jual-beli tetap sah dan pembeli berhak memilih antara

mengembalikan barang atau meneruskan akad, jika harga barang yang dibelinya jauh lebih mahal dari harga pasaran.

Dalil Rasulullah Saw bersabda :

Artinya : “Dari Ibn Umar, ia berkata," Rasulullah melarang najsy". (HR. Bukhari-Muslim)[4].

b. Ihtikar (Penimbunan Barang)

Pengertian

Ihtikar berasal dari kata ha kara yang arti az-zulm (aniaya) dan isa' al-mu'asyarah (merusak pergaulan). Secara istilah berarti menyimpan barang dagangan untuk menunggu lonjakan harga.

Hukum dan Dalil Hukum dan Dalil

Para ulama sepakat bahwa ihtikar secara umum hukumnya haram. Para ahli fikih menghukumkan ihtikar sebagai perbuatan terlarang dalam agama.

c. Ghisyhy

Pengertian Ghisyhy merupakan suatu cara menyembunyikan cacat barang atau dengan cara menampilkan barang yang bagus dan menyelipkan diselanya barang yang jelek. Kecurangan Perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain, misalnya seseorang yang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan atau menghilangkan bukti yang penting.

Dalil Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Muthafifiin ayat 1-3 yang berbunyi :

Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”

Contoh praktek Ghisyhy (penipuan)

d. Merampas Hak Cipta

Perlindungan hak cipta. Merupakan etika perniagaan, umumnya para produsen barang meminta perlindungan hak cipta mereka dan melarang orang lain meniru barang produksi atau merek mereka. Mereka melakukan ihtikar atau monopoli produksi barang tersebut, termasuk dalam hal ini materi-materi ilmiah dan informasi seperti buku , kaset & program komputer. Hal menimbulkan kerugian materi lainnya terhadap orang lain. Yang jelas agama Islam melarang Karena hak cipta adalah hak yang diakui syariat maka haram melanggarnya dengan cara membajak, diperbanyak tanpa izin penulis, diterjemahkan ke dalam bahasa lain ataupun disimpan pada media seperti (CD) lalu dijual tanpa seizin penulis. Jika tetap dilakukan sungguh pembajaknya telah mencuri hak orang lain yang akan dipertanggung jawabkah di dunia dan akhirat.

e. Menjual Barang Yang Masih Dalam Proses Transaksi Dengan Orang Atau Menawar Barang yang Masih Di-tawar Orang Lain

Di antara bentuk jual beli yang dilarang yakni apabila seseorang menjual sesuatu yang masih dalam proses transaksi dengan orang lain, misalnya: Ada dua orang

yang berjual beli dan sepakat pada satu harga tertentu. Lalu datang penjual lain dan menawarkan barangnya kepada pembeli dengan harga lebih murah. Atau menawarkan kepada si pembeli barang lain yang berkualitas lebih baik dengan harga sama atau bahkan lebih murah.

Hadits Rasulullah Saw :Artinya : “Janganlah seseorang menawar atas tawaran saudaranya”. (HR. Bukhari).

f. Menjual Barang Yang Digunakan Untuk Maksiat

Menjual barang yang mubah kepada pembeli yang diketahui akan menggunakannya untuk berbuat maksiat diharamkan, seperti: menjual anggur kepada pabrik minuman keras dan menjual senjata kepada perampok.

Firman Allah Swt. QS. Al-Maidah ayat 2 yang artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan Taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". Bentuk jual beli ini merupakan kezaliman terhadap pembeli karena membantunya berbuat maksiat padahal seharusnya dia dinasihati agar berhenti berbuat maksiat

2. Adanya Unsur-unsur Gharar (penipuan)

Gharar atau al-gharar secara bahasa berarti al-mukhatharah (pertaruhan) dan Al-jahalah (ke tidak jelasan). Adapun secara istilah, jual beli Gharar adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya.

Ada 3 macan bentuk Gharar , sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Fatawa al-Kubra (4/18), yaitu:

(1) Jual beli yang tidak ada barangnya, seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan dan

(2) Jual beli barang yang tidak bisa diserahterimakan, seperti budak yang lari dari tuannya.

(3) Jual beli barang yang tidak diketahui hakikatnya sama sekali atau bisa diketahui tapi tidak jelas jenisnya atau kadarnya.

3 .Adanya unsur riba

Dalam pengertian bahasa, riba berarti tambahan (dalam bahasa Arab azziyadah). Dari berbagai definisi, dapat disimpulkan bahwa riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, dari penjual terhadap pembeli atau dari pemilik dana kepada peminjam dana, baik diketahui bahkan tidak diketahui, oleh pihak kedua.

Macam – macam riba jual beli

Riba jual beli terbagi juga menjadi 2, yaitu riba Fadhli dan riba Nasi ‘ah.

- Riba Fadhl

Riba Fadhl yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis 'barang ribawi'.

Contohnya adalah 3 kg gandum dengan kualitas baik ditukar dengan 4 kg gandum berkualitas buruk atau yang sudah berkutu.

- Riba Nasi'ah

Riba Nasi'ah yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya.

Contoh: Fahri meminjam dana kepada Juki sebesar Rp 300.000 dengan jangka waktu atau tenor selama 1 bulan, apabila pengembalian dilakukan lebih dari satu bulan, maka cicilan pembayaran ditambah sebesar Rp 3.000.

4.jual beli sistem inah

Jual beli dengan sistem 'inah adalah seseorang menjual sesuatu dengan harga yang dibayarkan secara diangsur, kemudian dia membelinya kembali dengan harga lebih murah dengan harga kontan,

Sebagai contoh: Dia menjual mobil dengan harga lima puluh ribu dengan pembayaran dalam waktu satu tahun, kemudian dia beli kembali mobil tersebut kepada si pembeli tadi dengan harga empat puluh ribu tunai, inilah yang dinamakan dengan permasalahan 'inah, maka jual beli dengan sistem ini hukumnya adalah haram, dikarenakan sistem ini hanya sekedar trik dari perbuatan riba, Dikarenakan orang yang menjual mobil dengan harga lima puluh ribu tadi, kemudian membelinya kembali dengan harga empat puluh ribu tunai, seakan-akan dia memberikan kepada laki-laki ini uang empat puluh ribu tunai dengan mendapatkan lima puluh ribu dalam jangka waktu satu tahun, Dan mobil ini adalah huruf yang yang datang membawa makna(hanya sekedar perantara saja),Dengan mengenali dan memahami jenis-jenis riba ini, kamu bisa lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan jual beli dan menghindari perilaku riba yang menyebabkan dosa.

C. Hikmah Dari Kegiatan Jual Beli

Allah dalam menjadikan setiap peraturan ciptaannya penuh dengan hikmah, Begitu juga dengan kegiatan jual beli. Adapun hikmah dari kegiatan jual beli adalah sebagai berikut :

1. Individu

b. Penjual

1) Mendapat rahmat dan keberkahaan dari Allah SWT dengan mengikut apa yang telah disyariatkan,

2) Dapat bertransaksi dengan aman tanpa adanya sikap saling mengkhianati antara satu sama lain,

3) Menjadikan Ihsan sebagai pedoman dalam bermuamalah[45].

b. Pembeli

1) Merasa puas dengan kegiatan jual beli yang dijalankan sesuai syariat islam,

2) Mendapat keridhaan dan rahmat dari Allah Swt.

3) Terhindar daripada siksaan api neraka.

2. Masyarakat

a. Memberikan kesenangan antar sesama masyarakat dalam melakukan transaksi untuk mengambil manfaat harta dalam kehidupan sehari-hari,

b. Terhindar dari penipuan dalam usaha memiliki harta,

c. Menciptakan masyarakat yang memiliki rasa tanggungjawab, tenggang rasa, jujur dan ikhlas.

3. Negara

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ke tahap yang lebih baik,

b. Menciptakan persaingan ekonomi yang sehat sesama negara.